

Perwujudan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di Desa Sucopangepok Jember

Wildatul Hasanah, Fauziyah

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Pembangunan desa merupakan kebijakan nasional yang selaras dengan SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Desa Sucopangepok Kabupaten Jember telah menjalankan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah implementasi kebijakan pembangunan desa berdasarkan peraturan yang berlaku serta membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Sucopangepok dimulai dengan perencanaan melalui RPJMDes dan RKPDes, lalu dilaksanakan sesuai anggaran dan program yang direncanakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti kurangnya efisiensi penggunaan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan proyek. Pengawasan oleh BPD sebagai pihak internal dan Inspektorat Daerah sebagai pihak eksternal belum optimal. Kesimpulannya, pembangunan di Desa Sucopangepok telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam perencanaan anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara lebih efektif.

Kata Kunci: Pembangunan Desa; Partisipasi Masyarakat; Kemandirian Desa; SDGs

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3761>

*Correspondence: Wildatul Hasanah

Email: wildatulhasanah393@gmail.com

Received: 13-01-2025

Accepted: 20-02-2025

Published: 13-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Village development is a national policy that is in line with the SDGs, especially in poverty alleviation, infrastructure improvement, and village independence. This study aims to determine the extent to which Sucopangepok Village, Jember Regency, has implemented the provisions of Article 78 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning villages in the planning, implementation, and supervision stages of development. The research method used is empirical legal research with a statutory and conceptual approach. Data collection was carried out through observation, interviews with stakeholders, and documentation studies. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively by examining the implementation of village development policies based on applicable regulations and comparing them with factual conditions in the field. The results of the study indicate that development in Sucopangepok Village begins with planning through the RPJMDes and RKPDes, then is implemented according to the planned budget and program. However, in its implementation, obstacles are still found, such as lack of efficiency in budget use, low community participation, and technical obstacles in project implementation. Supervision by the BPD as an internal party and the Regional Inspectorate as an external party is not optimal. In conclusion, development in Sucopangepok Village has been implemented in accordance with existing regulations but still requires optimization in budget planning, increasing community participation, and strengthening monitoring mechanisms so that sustainable development goals can be achieved more effectively.

Keywords: Village Development, Implementation, Community Participation, Village Selfreliance, SDGs.

Pendahuluan

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil yang terlibat dalam pembangunan daerah, desa memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia (Ira Sandika et al., 2024). Desa diberikan kewenangan tambahan agar menjadi lebih mandiri, demokratis, dan sejahtera, sesuai dengan (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2024). Melaksanakan kebijakan pembangunan mencakup fase perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. diuraikan dalam Pasal 78 Undang-Undang Desa merupakan komponen penting dalam pembangunan desa (Mesa & Ratu udju, 2023).

Untuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun prasarana dan sarana, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mengakhiri kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Iskandar, 2020). Selama tahap perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembangunan desa, nilai-nilai kekeluargaan, persatuan, dan kerja sama bersama menjadi prioritas utama guna mencapai keadilan dan keharmonisan sosial (Puja Pangestu et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi pembangunan desa di berbagai daerah. Banyak akademisi telah melakukan penelitian yang menunjukkan tantangan yang dihadapi banyak masyarakat dalam mengelola keuangan, termasuk distribusi uang yang kurang optimal. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program Pembangunan (Ulia et al., 2024). Selain itu, berbagai penelitian lain juga menyoroti bagaimana partisipasi masyarakat dan tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam efektivitas pembangunan desa (Falah et al., 2024). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai bagaimana implementasi Pasal 78 UU Desa diterapkan secara spesifik di tingkat desa, terutama terkait efektivitas kebijakan dalam memenuhi tujuan pembangunan desa berkelanjutan (Karim, 2019).

Ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa Musyawarah Desa dimanfaatkan untuk membuat rencana pembangunan masyarakat yang dibiayai oleh pajak daerah, hibah APBN, pendapatan asli desa, bantuan pemerintah daerah, dan sumber sah lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dijamin oleh pemerintah daerah, yang berwenang memberikan sanksi jika terjadi penyalahgunaan (Ngakil & Kaukab, 2020). Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi pembangunan desa. Berdasarkan data yang diperoleh, meskipun terdapat peningkatan pembangunan dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan pada tahun 2023 yang disebabkan oleh pengalihan dana ke sub-bidang lain serta ketidakseimbangan dalam pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur. Permasalahan lain yang ditemukan adalah keterbatasan akses infrastruktur yang masih menjadi hambatan utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Permasalahan di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember terkait implementasi pembangunan desa yang belum optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pengalihan dana ke sub-bidang lain menyebabkan akses infrastruktur terbatas dan jalan utama di Dusun bagian utara masih rusak serta belum memenuhi standar. Hal ini menyoroti pentingnya optimalisasi pembangunan desa sesuai Pasal 78 UU Desa, yang menekankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi pembangunan desa di berbagai daerah. Banyak akademisi telah melakukan penelitian yang menunjukkan tantangan yang dihadapi banyak masyarakat dalam mengelola keuangan, termasuk distribusi uang yang kurang optimal. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program Pembangunan (Tundunaung, Johny Lumolos, 2018). Selain itu, berbagai penelitian lain juga menyoroti bagaimana partisipasi masyarakat dan tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam efektivitas pembangunan desa. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai bagaimana implementasi Pasal 78 UU Desa diterapkan secara spesifik di tingkat desa, terutama terkait efektivitas kebijakan dalam memenuhi tujuan pembangunan desa berkelanjutan (Liani & Takari, 2024).

Penelitian oleh Muhammad Iqbal Sajali Siregar (2020) di UIN Sumatera Utara mengungkap bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum mencapai tingkat optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya perhatian terhadap program prioritas dalam perencanaan pembangunan. Beberapa faktor penghambat turut berkontribusi terhadap kondisi ini, di antaranya adalah belum diterapkannya nilai-nilai syariat secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa serta adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Akibatnya, tujuan pembangunan desa belum tercapai secara maksimal, dan masih terdapat kesenjangan antara rencana yang telah disusun dengan implementasi di lapangan (M. I. S. Siregar, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Umami Alawiyah (2021) di IAIN Padangsidimpuan menyoroti efektivitas implementasi BUMDes dalam penyelenggaraan proyek desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum beroperasi secara efektif, dengan adanya kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan dan praktik di lapangan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan BUMDes antara lain perencanaan yang kurang memadai, pelaksanaan yang tidak konsisten, serta pengawasan yang kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, optimalisasi sistem pengawasan, serta penyesuaian perencanaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (U. A. Siregar, 2021).

Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam proses pembangunan desa di Desa Sucopangepok, Jember, dengan menyoroti aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan temuan Muhammad Iqbal Sajali Siregar (2020), salah satu kendala utama dalam pembangunan desa adalah kurangnya perhatian terhadap program prioritas serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Sementara itu, penelitian Umami Alawiyah (2021) menyoroti belum efektifnya pengelolaan BUMDes akibat perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan yang tidak konsisten, dan lemahnya pengawasan. Dengan merujuk pada kedua penelitian tersebut, studi ini berusaha

menganalisis sejauh mana perwujudan ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (2) telah diterapkan di Desa Sucopangepok serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang serupa, guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa secara holistik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yang berfokus pada studi empiris untuk memahami fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Objek penelitian adalah implementasi Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan wawancara kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi masyarakat, dan perangkat desa. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode utama:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
2. Wawancara mendalam, dilakukan dengan responden utama seperti Kepala Desa, BPD, organisasi masyarakat, dan lembaga desa untuk mendapatkan perspektif mengenai implementasi kebijakan pembangunan.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, RPJMDes, RKPDes, serta laporan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan membandingkan kondisi faktual di lapangan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kendala yang muncul dapat diatasi.

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan, dengan kegiatan pengumpulan data di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Desa Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah hukum dan berwenang untuk mengurus serta melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan di desa pada umumnya tidak serumit kehidupan di kota (Ramlan & Sihombing, 2021).

Desa Sucopangepok merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, yang memiliki jumlah penduduk ± 5.248 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 1.978 dengan jumlah kepadatan tingkat 1 jiwa/km². Mayoritas pekerjaan masyarakat desa Sucopangepok adalah sebagai buruh tani. Untuk saat ini desa Sucopangepok masih dalam tahap rehabilitasi atau pembangunan fisik maupun non fisik, dan saat ini pembangunan

mengutamakan infrastruktur jalan karena banyak jalan-jalan kecil yang rusak dan menjadi salah satu keluhan masyarakat disetiap dusun.

Ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi serta sumber daya lokal. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan harus dilakukan secara metodis di Desa Sucopangepok dengan mematuhi sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Desa, Permendagri, Permendes, dan RPJMDes (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Tahap pertama, Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes PDPTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, perencanaan pembangunan desa harus melibatkan peran serta masyarakat dan disusun secara sistematis dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Musyawarah Desa (Musdes) dilaksanakan di awal proses untuk membahas tujuan dan menetapkan prioritas pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RPJMDes sebagai acuan program enam tahun ke depan, serta RKPDes yang disusun setiap tahun untuk merinci kegiatan pembangunan prioritas (Baihaqi et al., 2017).

Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang desa, perencanaan pembangunan desa disusun secara berkala, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (6 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (1 tahun)”. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat turut berperan dalam proses perencanaan sesuai dengan Pasal 120 PP Nomor 43 Tahun 2014. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa pembangunan desa direncanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur-unsur tersebut.

Perencanaan pembangunan Desa Sucopangepok diawali dengan musyawarah desa bersama tokoh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, serta keadilan sosial. Sesuai dengan “Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014” yang mengatur tahapan-tahapan pembangunan desa, maka RPJM Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan tersebut dimulai dari penyepakatan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Permendes No. 17 Tahun 2019, pembangunan desa bertujuan mencapai keadilan sosial bagi semua masyarakat di desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019).

Pembangunan di Desa Sucopangepok difokuskan pada infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Setiap pembangunan dilakukan melalui Anggaran Dana Desa dengan sistem pembayaran secara bertahap atau termin, yang dalam satu tahun terdiri dari dua termin. Infrastruktur yang dibangun mencakup jalan, paving untuk mempermudah akses warga, serta pembangunan aspal. Sebelum melaksanakan pembangunan, pemerintah desa harus mengadakan musyawarah dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Desa, BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Ketua BPD mengadakan rapat koordinasi setiap empat bulan sekali untuk mengidentifikasi keluhan

masyarakat dari setiap RT dan RW, yang kemudian dibahas secara musyawarah guna menentukan skala prioritas pembangunan.

Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMDes 2016-2020 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi landasan bagi pembangunan desa. Rencana kerja pemerintah desa disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan. Dalam Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, rencana tersebut kemudian dijabarkan. Peraturan ini berfungsi sebagai peta jalan dalam melaksanakan pembangunan desa (Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan, Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Des, 2022).

Tahap kedua, Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Sucopangepok

Pelaksanaan pembangunan harus berbasis pada rencana yang telah disusun dan dengan fokus pada efisiensi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79–82 tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Untuk mewujudkannya, langkah-langkah yang harus dilakukan mencakup penyusunan APBDes yang mengakomodasi pendanaan pembangunan, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek desa melalui program kerja padat karya tunai desa (PKTD), bersama dengan pengawasan dan penilaian berulang oleh BPD dan dewan desa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam alokasi uang.

Pendapatan asli desa, kekayaan desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dibagi, hasil swadaya dan peran serta masyarakat, serta perimbangan keuangan merupakan beberapa sumber pendanaan kegiatan Desa Sucopangepok. Berdasarkan “Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa”, pembangunan desa dilakukan melalui perencanaan yang bersifat partisipatif melalui musyawarah desa. Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Sucopangepok menjelaskan bahwa perencanaan dimulai dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua BPD, kemudian disusun kegiatan pembangunan desa berdasarkan skala prioritas yang diatur dalam RPJMDes.

Pejabat desa, BPD, dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam Musyawarah Desa (MusDes) dan perwakilan RT/RW untuk menjaring aspirasi masyarakat, yang menandai dimulainya pembangunan di Desa Sucopangepok. Untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa—yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan anggaran pembangunan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan juga dilakukan identifikasi kebutuhan. Kepala Desa kemudian membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pembangunan, dengan BPD yang mengkoordinasikan kegiatan di sepuluh kasun yang ada.

Tahap Ketiga, Pengawasan atas Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sucopangepok

Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel, yang diatur dalam regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan Pasal 82–86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengawasan pembangunan desa. Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan Inspektorat Distrik bertanggung jawab atas pemantauan eksternal dan masyarakat, serta transparansi keuangan desa yang dilakukan melalui laporan publik yang dipasang di papan informasi desa atau di website desa (Setiawan et al., 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pasal 154 ayat (1), Bupati/Walikota bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat (1) dan (2), pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, pelibatan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. melalui mekanisme evaluasi dan pemeriksaan yang hasilnya digunakan untuk pembinaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh BPD, pelaksanaan pembangunan desa menghadapi kendala, seperti dana yang hanya terserap 75% karena kurangnya efisiensi waktu dan alokasi dana yang tidak tepat, serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan penekanan kuat pada pembahasan desa, maka pembangunan desa harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa sebagai wadah pengambilan keputusan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan partisipatif, maka pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Dimulai pada tahun anggaran 2019–2023, hasil wawancara peneliti tentang pembangunan Desa Sucopangepok dituangkan dalam RPJM Desa dan LPJ APB Desa sebagai berikut:

Tabel 1. RPJM dan LPJ APB Desa Sucopangepok Tahun Anggaran 2019-2023

No.	Gagasan/Usulan Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA				
1.	pemeliharaan kantoor desa	gedung/prasarana	Desa Sucopangepok	6 unit	terselenggaranya gedung kantor
2.	penyelenggaraan perencanaan desa	musyawarah	Desa Sucopangepok	18 kali	terselenggaranya musyawarah reguler desa
3.	penyusunan dokumen desa (RPJMDesa/RKPDesa)	perencanaan	Desa Sucopangepok	7 paket	dokumen perencanaan desa

No.	Gagasan/Usulan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat
4.	penyediaan operasional pemerintah desa (ATK Honor PKPKD dan PPKD)	Desa Sucopangepok	8 paket	terselenggaranya pelayanan pemerintah
II PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
1.	pembangunan/rehabilitas sarana/prasarana/PAUD/TK	Desa Sucopangepok	2 unit	terlaksananya gedung paud
2.	peningkatan/ pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes	Desa Sucopangepok	12 unit	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
3.	pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/dll)	Desa Sucopangepok	2.000 meter	terlaksananya pemeliharaan prasarana jalan desa
4.	pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan	Desa Sucopangepok	4 unit	terlaksananya pemeliharaan gedung balai
5.	pembangunan/rehabilitas/pengerasan jalan desa	Desa Sucopangepok	9.200 meter	terlaksananya pembangunan jalan desa
6.	pembangunan/rehabilitas/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	Desa Sucopangepok	2.500 meter	terlaksananya pembangunan jalan pemukiman
7.	pembangunan/rehabilitas/pengerasan jalan usaha tani	Desa Sucopangepok	1.500 meter	terlaksananya pembangunan jalan usaha tani
8.	pembangunan/rehabilitas/pengerasan jembatan milik desa	Desa Sucopangepok	1 unit	terlaksananya pembangunan milik desa
9.	pembangunan/rehabilitasi prasarana jalan desa (gorong-gorong,selokan, dll)	Desa Sucopangepok	1.800 meter	terlaksananya pemeliharaan prasarana desa
10.	pembangunan/rehabilitas fasilitas pengelolaan sampah	Desa Sucopangepok	180 unit	terlaksananya pengelolaan
11.	penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll)	Desa Sucopangepok	6 paket	terselenggaranya informasi publik
12.	pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Desa Sucopangepok	1 watt	terselenggaranya sarana prasarana milik desa
III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1.	peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes	Desa Sucopangepok	60 orang	terlaksananya penguatan kapasitas

No.	Gagasan/Usulan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat
2.	penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	Desa Sucopangepok	15 kali	peringatan hari besar nasional
3.	Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa	Desa Sucopangepok	5 paket	terlaksananya pembinaan karangtaruna
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Sucopangepok	6 paket	terselenggaranya pembinaan LPM
5.	Pembinaan PKK	Desa Sucopangepok	6 paket	pengurus PKK
IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Desa Sucopangepok	19 unit	lahan persawahan masyarakat desa
2.	pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	Desa Sucopangepok	6.450 m ²	lahan pertanian masyarakat desa
3.	peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa Sucopangepok	108 orang	perangkat desa
4.	peningkatan kapasitas BPD	Desa Sucopangepok	54 orang	anggota BPD
5.	pelatihan/penyuluhan teknis pengelolaan keuangan desa	Desa Sucopangepok	6 kali	perangkat desa
6.	peningkatan kapasitas staf perangkat desa, operator dan petugas lainnya	Desa Sucopangepok	6 kali	perangkat desa dan operator, staf perangkat desa
7.	lain-lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal	Desa Sucopangepok	3 paket	terlaksananya dukungan penanaman modal
8.	pembentukan/pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Sucopangepok	6 paket	pemberdayaan kelompok permpuan
V PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK				
1.	kegiatan lainnya tanggap darurat bencana		6 paket	terselenggaranya tanggap darurat bencana

Berdasarkan Tabel 1, RPJMDes Desa Sucopangepok mencakup lima bentuk pembangunan prioritas, yaitu: 1) penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pemeliharaan gedung, musyawarah perencanaan, dan penyediaan operasional desa; 2) pelaksanaan pembangunan desa, seperti pembangunan sarana prasarana PAUD, posyandu, jalan desa, fasilitas pengelolaan sampah, dan informasi publik; 3) pembinaan kemasyarakatan, termasuk peningkatan kapasitas keamanan, festival kesenian, dan pembinaan karang taruna serta lembaga kemasyarakatan; 4) pemberdayaan masyarakat,

yang meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran irigasi, pelatihan pengelolaan keuangan desa, dan pembentukan kelompok usaha; serta 5) penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

Selama periode 2019-2023, Desa Sucopangepok melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, di antaranya penyediaan operasional pemerintah desa, sarana perkantoran, dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata (2019); rehabilitasi PAUD, pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif, serta pengerasan jalan desa (2020); penyelenggaraan kegiatan GERMAS, pembangunan pengerasan jalan lingkungan, dan rehabilitasi posyandu (2021); pemeliharaan prasarana jalan desa, gedung balai desa, serta peningkatan jalan usaha tani (2022); dan pada 2023, pembangunan serta peningkatan sambungan air bersih, pengerasan jalan pemukiman, dan jembatan milik desa.

Saat ini, prioritas pembangunan Desa Sucopangepok adalah memperbaiki jalan kecil di tiap dusun yang rusak, dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas. Setelah perbaikan jalan selesai, fokus beralih ke pengelolaan air bersih. Pembangunan dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran desa yang turun setiap tahun dan dilaksanakan bertahap melalui termin desa, dengan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap bahan proyek. Masyarakat terlibat dalam rapat rutin setiap empat bulan untuk menyampaikan aspirasi, meskipun tantangan seperti jalan rusak yang menghambat pengangkutan material dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengerjaan masih ada.

Dalam implementasi pembangunan Desa Sucopangepok, terdapat berbagai kendala yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD, salah satu kendala utama adalah anggaran pembangunan pengerasan jalan Desa yang direncanakan sebesar Rp. 2.078.307.956,00, namun hanya terserap sebesar 75% akibat kurangnya efisiensi waktu pada kegiatan pembangunan. Selain itu, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga menjadi tantangan. Di sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan, kerikil-kerikil kecil turut menjadi hambatan yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut.

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi Pasal 78 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Sucopangepok, diperlukan beberapa langkah strategis. Meningkatkan efisiensi waktu dalam penggunaan anggaran dapat dilakukan melalui optimalisasi perencanaan anggaran dengan koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Desa, BPD, dan pihak terkait, penyusunan jadwal yang lebih ketat dengan mekanisme pemantauan berkala, serta peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi rutin, pemberdayaan melalui skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta penyediaan mekanisme aspirasi yang lebih mudah diakses, seperti media sosial desa atau kotak aspirasi. Dalam mengatasi hambatan teknis pembangunan infrastruktur, penting untuk berkolaborasi dengan tenaga ahli atau konsultan pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan dengan studi kelayakan sebelum proyek dimulai, serta menerapkan sistem pengawasan ketat yang melibatkan tokoh masyarakat dan BPD guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah direncanakan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang, dan pembahasan maka Implementasi Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Desa di Desa Sucopangepok dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai dengan *tahap pertama*, perencanaan melalui: Musdes, RPJMDEs dan RKPDes (setiap tahun). *Tahap kedua*, tahap pelaksanaan melalui: penyusunan APBDEs, Pelibatan Masyarakat (partisipasi) dalam kegiatan pembangunan serta pengevaluasian terhadap pembanunan melalui BPD, dan *tahap ketiga*, pengawasan melalui: pengawasan Internal di Pemerintahan Desa, pengawasan eksternal oleh Inspektorat Pemda dan akuntabilitas pembangunan dengan papan proyek kegiatan yang dilakukan di desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu, kurangnya efesiensi waktu dalam penggunaan anggaran, rendahnya partisipasi dan hambatan teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan optimalisasi perencanaan anggaran dengan koordinasi lebih baik, pemantauan berkala, serta pelatihan pengelolaan keuangan bagi aparat desa. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi rutin, skema PKTD, dan mekanisme aspirasi yang mudah diakses, sementara hambatan teknis dapat diatasi dengan melibatkan tenaga ahli, studi kelayakan, serta pengawasan ketat oleh tokoh masyarakat dan BPD.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. (2024). Peraturan Pemerintah, Mekanisme Akuntabilitas Sosial, dan Tata Kelola: Kajian Terhadap Pemerintah Kampung Perbatasan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 220–231. <https://doi.org/10.29210/020244393>
- Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Iskandar, H. A. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Cetakan Pe). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=yfoIEAAQBAJ&dq=Untuk+memenuhi+kebutuhan+dasar,+membangun+prasarana+dan+sarana,+mendorong+pertumbuhan+ekonomi+daerah,+melalui+pemanfaatan+lingkungan+dan+sumber+daya+alam+yang+berkelanjutan,+pembangunan+desa+bertujuan+untuk+meningkatkan+taraf+hidup,+mengakhiri+kemiskinan,+dan+meningkatkan+kesejahteraan+masyarakat+desa&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Nas Media Pustaka* (Cetakan Pe). Penerbit Nas Media Pustaka. <https://www.academia.edu/download/62440051/EBOOK-BUMDes20200322-77446-186t2rg.pdf>
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.

Syntax Admiration, 5(11), 4776–4792.

- Mesa, J. B., & Ratu udju, H. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 625–635. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i5.621>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan, Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Des (2022).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pub. L. No. 17 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150753/permendes-pdtt-no-17-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 114 (2014). <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PP-NOMOR-43-TAHUN-2014-PERATURAN-PELAKSANAAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-6-TAHUN-2014-TENTANG-DESA.pdf>
- Puja Pangestu, F., Shelveia Rahmadiani, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219. www.globalgoals.org
- Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. In *Sustainability (Switzerland)*. Enam Media. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/download/1313/1234>
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>
- Siregar, M. I. S. (2020). *Implementasi Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah* (Issue 6). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Siregar, U. A. (2021). *Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Tundunaung, Johny Lumolos, M. M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Ulia, A. R., Rayyan, S., & Ratnawati, E. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat dengan Distribusi Pendapatan Nasional. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8090–8099. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2108>

-
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 3 (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 18B (2) (1945).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 78 Ayat 2 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>